

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

#### SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 188/ 29 /SK/426.12/1994

**TENTANG** 

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA

SUMBERICEPUH

KECANATAN

TATIJUITGAITOII

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

sanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom maka perlu untuk mengangkat Sekretaris Desa Sumberkepuh yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
  - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekrataris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 466 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Timur Nomor Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

### MEMUTUSKAN:

### MENETAPKAN,

PERTAMA

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini dalam Jabatan

Sekretaris Desa.

KEDUA

Selama menduduki Jabatan Sekretaris Desa dapat diberikan penghasilan sebagaimana tersebut pada

kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> NGANJUK DITETAPKAN DI : TANGGAL : 11 MEI

> BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan

kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

> 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;

> 3. Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Nganjuk;

> 4. Sdr. Ka Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk;

Drs. SOETRISNO R.

- 5. Sdr. Pembantu Bupati di Wamujayang ;
- .6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 77. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 8. Sdr. Camat Conjunganom;
- 9. Sdr. Kepala Desa Sumberkepuh .

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/29/3K/426.12/1994

TANGGAL : 11 ME1 1994

DAFTAR : NAMA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA SUMBERKEPUH

KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

NO	Pengangkatan		
	Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/Jabatan	Keterangan
1	3 117	4 (100)	5
1.	PRIYANTO Nganjuk, 10 - 11 - 1962	Sekretaris Desa 9  Desa Sumberkepuh  Kec. Tanjunganom .	Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Ke-putusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.